

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TELUR
AYAM DI RNOWIJAYAN SIMAN PONOROGO**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam**

**Oleh:
SELLA NOVITA
I000150022**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TELUR AYAM DI
RONOWIJAYAN SIMAN PONOROGO**

PUBLIKASI ILMIAH

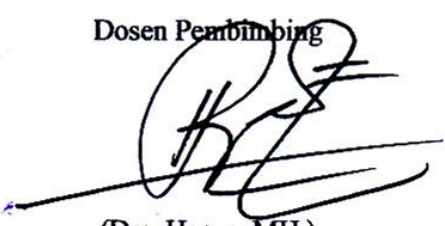
Disusun Oleh:

SELLA NOVITA

I000150022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Drs. Harun, MH.)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TELUR
AYAM DI RONOWIJAYAN SIMAN PONOROGO**

oleh :

SELLA NOVITA
I000150022

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 19 Maret 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan penguji:

1. Drs. Harun, M.H
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Mu'inuddinilah Basri, MA.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 5 Maret 2019

Penulis



Sella Novita

I000150022

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TELUR AYAM DI RONOWIJAYAN SIMAN PONOROGO

Abstrak

Kegiatan jual beli adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Biasanya pembeli mendapatkan barang yang diinginkan dan penjual mendapatkan uang, maka disinilah terjadi sebuah akad. Dalam praktek jual beli telur ayam di Ronowijayan Siman Ponorogo terjadi permasalahan yaitu telur yang dibeli dari peternak terdapat beberapa kecacatan dan baru diketahui oleh pembeli setelah telur tersebut dibongkar dari dalam peti. Biasanya telur yang cacat tersebut ditaruh ditengah kemudian diatasnya ditutup dengan telur-telur yang bagus. Lalu pembeli meminta ganti rugi atau menuntut hak khiyar kepada si peternak akan tetapi peternak tidak bersedia memenuhi permintaan dari para pembeli karena berbagai macam alasan. Berdasarkan permasalahan diatas , telah dilakukan penelitian di Ronowijayan Siman Ponorogo terhadap praktek jual beli telur ayam tersebut, apakah praktek jual beli yang terjadi sudah sesuai dengan hukum islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif dengan metode deduktif yaitu menganalisis dari kesimpulan umum dari permasalahan yang terjadi kemudian diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan dari praktek jual beli tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek jual beli telur ayam yang terjadi di Ronowijayan Siman Ponorogo hukumnya tidak sah, peternak terbukti dengan sadar dan sengaja mencampurkan telur yang cacat ke dalam peti penjualan dan permintaan ganti rugi atau hak khiyar dari para pembeli tidak dilaksanakan. Jual beli seperti ini jelas dilarang mengingat objek yang diperjualkan harus bersih dan tidak cacat. Dalam permasalahan ini jelas si peternak tidak mengikuti syariat jual beli sesuai hukum Islam dan tentunya para pembeli juga akan mengalami kerugian.

Kata kunci: hukum islam, jual beli telur ayam, khiyar.

Abstract

Buying and selling activities are relationships that occur between humans and humans. Usually the buyer gets the desired item and the seller gets the money, so this is where a contract occurs. In the practice of buying and selling chicken eggs in Ronowijayan Siman Ponorogo, there are problems, namely the eggs purchased from farmers have several defects and are only known by the buyers after they are dismantled from the crates. Usually the defective egg is placed in the middle then above it is covered with good eggs. Then the buyer asks for compensation or demands the right to the farmer, but the farmer is not willing to meet the demands of the buyer for various reasons. Based on the above problems, research has been carried out at Ronowijayan Siman Ponorogo on the practice of buying and selling chicken eggs, whether buying and selling practices that occur are in accordance with Islamic law. The research method used in this study is qualitative with a deductive method, namely analyzing the general conclusions of the problems that

occur then described into concrete examples or facts to explain the conclusions of the practice of buying and selling. Based on the results of the study, it can be concluded that the practice of buying and selling chicken eggs in Ronowijayan Siman Ponorogo is illegitimate, farmers are proven to knowingly and intentionally mix defective eggs into the sales crates and requests for compensation or right from buyers are not carried out. Buying and selling like this is clearly prohibited considering the object being sold must be clean and not defective. In this matter, clearly the farmer does not follow the buying and selling Shari'a according to Islamic law and of course the buyers will also suffer losses.

Keywords: islamic law, buying and selling chicken eggs, khiyar.

1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk berinteraksi, karena pada dasarnya manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Manusia yang hidup di dunia ini dituntut atau dipaksa oleh kebutuhan-kebutuhan guna melengkapi hidupnya. Untuk melakukan semua itu mereka melakukannya dengan berbagai cara. Di antaranya dengan bercocok tanam, bekerja sebagai pegawai negeri, pedagang, nelayan dan sebagainya. Dari semua kegiatan usaha tersebut diantaranya juga meliputi jual beli.

Cara tersebut menjadikan kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lainpun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat mengharapkan tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai sia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya karena keteraturannya dalam muamalat, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam mendedam tidak akan terjadi.

Telur sebagai bahan makanan pokok membuat banyak masyarakat yang hampir setiap hari membutuhkannya. Mulai dari penjual makanan siap saji, untuk bisnis kue, maupun untuk konsumsi makanan sehari-hari. Meningkatnya konsumsi telur banyak orang-orang alih profesi menjadi peternak ayam petelur dan pedagang telur. Peternak ayam petelur biasanya menjualnya pada penjual toko kelontong atau toko sembako lalu selanjutnya

akan diecerkan ke masyarakat. Semakin tinggi permintaan telur dari pedagang membuat sebagian petelur berbuat seenaknya bahkan melakukan kecurangan. Realitanya memang semuanya ingin mendapatkan untung yang banyak.

Hal demikian juga terjadi di Ronowijayan Siman Ponorogo. Terdapat salah satu peternak ayam petelur yang cukup terkenal dan disana masih jarang peternak ayam petelur. Mengingat daya konsumsi telur sangat tinggi, banyak dari pedagang yang mengambil telur dari sana kemudian dijualnya kembali. Akan tetapi semakin banyak yang pesan, si peternak tersebut menjadi tidak hati-hati dan sembrono dalam melakukan penjualan. Kadang mencampur telur yang tidak layak konsumsi ke peti telur. Telur yang memiliki bercak hitam, retak, bahkan busuk ikut dimasukkan. Tentu pedagang yang mengambil telur dari situ akan rugi mengingat harga telur juga kadang naik turun. Sedangkan masyarakat tentunya akan memilih telur dengan keadaan baik dan bersih, maka pembeli pun protes dan meminta ganti rugi atas masalah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berargumen bahwa proses jual beli yang di lakukan di atas tidak pantas dan merugikan salah satu pihak. padahal mengenai syarat atas jual beli adalah barang yang diperjualbelikan tidak cacat. Adapun alasan yang lain yaitu penjual dari telur tersebut merupakan seorang muslim, yang seharusnya tahu tentang bagaimana tata cara bermu'amalah yang baik dan benar serta sesuai syariat Islam. Oleh sebab itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian ke salah satu peternak ayam petelur dan pembeli telur ayam yang kemudian dijual lagi di Ronowijayan Siman Ponorogo dengan judul penelitian **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Telur Ayam di Ronowijayan Siman Ponorogo”**.

Penelitian ini akan menambah khasanah wacana keilmuan dalam bidang hukum muamalat, khususnya yang berhubungan dengan praktek jual beli dan melalui penelitian ini akan dapat diketahui kedudukan dan status hukum Islam terhadap praktek jual beli telur di Ronowijayan Siman Ponorogo.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *field research* yang bersifat kualitatif, maksud dari penelitian lapangan yakni penelitian yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen) sedang maksud dari kualitatif adalah penelitian ini bersifat mengembangkan teori dan dilakukan sesuai dengan kaidah non statistik. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Berdasarkan pengertian tersebut maka diketahui bahwa, kata *al-ba'i* berarti jual, sekaligus juga berarti beli. Menurut bahasa jual beli berarti “menukarkan sesuatu dengan sesuatu”.

Al-khiyār dari segi bahasa berarti pilihan. Khiyar secara terminologis adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi atau untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak atau karena faktor-faktor atau sebab tertentu.

3.2 Deskripsi Data Praktek Jual Beli Telur Ayam di Ronowijayan Siman Ponorogo

Penelitian dilakukan di Kelurahan Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Setelah melakukan wawancara dari keempat pembeli telur, semuanya memiliki toko kelontong atau toko sembako, telur yang dibeli itu untuk dijual atau di ecer lagi. Mereka menjadi langganan Ibu Novita sudah sekitar 1-2 tahun terakhir. Para pembeli memesan melalui telepon kepada Ibu

Novita kemudian telur yang dipesan itu di antar sampai rumah pembeli. Dari keempat pembeli terdapat kesamaan masalah-masalah yang terjadi dalam praktek jual beli telur ini. Masalah yang sering terjadi adalah telur yang dikirim ada sebagian yang retak dan ditaruh ditengah, sehingga baru ketahuan setelah telur tersebut dibongkar dari dalam peti. Bahkan telur yang bagus dicampur dengan telur yang cangkangnya terdapat bercak-bercak hitam. Para pembeli tersebut sering sekali menjumpai masalah seperti ini, pasalnya tidak hanya sekali dua kali terjadi. Setelah menemukan telur dalam keadaan yang tidak baik tersebut, para pembeli biasanya segera meminta ganti sesuai jumlah telur yang rusak pada pembelian berikutnya. Kalau tidak diganti jelas lama-lama mereka bisa rugi. Para pembeli komplain pada si peternak kalau ada telur yang cacat, akan tetapi dari pihak peternak merespon dengan lambat dan akhirnya permintaan ganti telur tersebut tidak dipenuhi.

Selain pembeli, peneliti juga melakukan wawancara pada pihak peternak telur ayam yang bernama Ibu Novita Anita Sari. Masalah yang sering terjadi dalam menjalankan usahanya ini adalah ketika ayam sudah afkir (tidak bisa bertelur lagi) dan masalah jika pembelinya ada yang komplain. Pembeli meminta ganti jika ada telur yang cacat fisik, misalnya retak atau hampir pecah dan telur yang cangkangnya ada bercak hitam. Padahal telur yang retak bisa saja karena terbentur dengan telur yang lain pada proses pengantaran ke rumah pembeli, dan telur yang ada bercak hitamnya itu tidak semuanya jelek yang penting adalah isi telurnya dalam keadaan baik dan tidak busuk. Telur ayam yang diproduksi setiap harinya kadang banyak yang ada bercak hitamnya daripada telur dengan cangkang yang mulus, jadi ikut dimasukkan ke dalam peti karena stok yang tersedia kondisinya seperti itu. Apabila ada pembeli yang meminta ganti dari pihak Ibu Novita sendiri belum tentu bisa mengabulkan komplain dari pembeli karena biasanya stok telur terbatas dan sudah dipesan oleh pembeli yang lain.

3.3 Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Telur di Ronowijayan

Siman Ponorogo

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dari keempat pembeli telur baru mengetahui kondisi telur yang sebagian cacat setelah telur tersebut dibongkar dari dalam peti. Kejadian tersebut sudah terjadi beberapa kali. Praktek jual beli telur di Kelurahan Ronowijayan cara penjualannya dengan via telepon, jadi para pembeli jika ingin membeli telur mereka menghubungi pihak peternak kemudian telur yang dipesan oleh pembeli tersebut di antar sampai ke rumah.

Dari segi objeknya yang menjadi sebab transaksi jual beli dalam Islam haruslah suci atau bersih barangnya, harus dalam keadaan yang baik, dan harus aman apabila dikonsumsi. Sedangkan dalam praktek jual beli yang terjadi di Kelurahan Ronowijayan, pembeli belum mengetahui apakah barang yang akan dikirim bagus atau tidak dan apakah layak untuk dikonsumsi telur dengan cangkang retak dan ada bercak hitamnya tersebut.

Dilihat dari konteksnya, jual beli yang dibahas oleh peneliti memang ada beberapa kejanggalan. Apabila kita simpulkan dari objek jual beli yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini syarat harus terpenuhi, seperti salah satunya bersih atau suci objeknya. Disini telur yang menjadi objeknya, akan tetapi ada beberapa telur dengan kondisi yang retak dan ada bercak hitamnya ikut dicampurkan, padahal telur dengan keadaan seperti itu tidak bersih dan belum tentu layak untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, telur dengan kondisi yang seperti itu dilihat dari aspek syarat dan sah jual beli tidak memenuhi syarat.

Praktek jual beli telur di Kelurahan Ronowijayan juga terdapat unsur *garar*. *Garar* adalah jual beli yang samar dan kemungkinan bisa terjadi penipuan, seperti meletakkan barang yang kelihatannya bagus di atas dan meletakkan barang yang jelek di bawah. Seperti yang sudah dijelaskan para pembeli baru mengetahui kondisi telur ada yang tidak bagus setelah telur dibongkar dari dalam peti. Biasanya telur yang retak atau yang ada bercak hitamnya ditaruh ditengah kemudian diatasnya ditutup dengan telur-telur yang

bagus. Jual beli dengan cara seperti ini jelas termasuk jual beli yang dilarang dalam hukum Islam, apalagi dilakukan secara sengaja oleh pihak peternak. Dalam praktek jual telur ayam di Kelurahan Ronowijayan yang dilakukan oleh pihak peternak adalah salah dan merupakan perbuatan yang berdosa karena telah merugikan pihak lain.

Pada praktek jual beli telur di Kelurahan Ronowijayan ini jika dilihat dari unsur khiyar tidak memenuhi syarat. Khiyar sendiri adalah hak bagi pembeli untuk memilih dalam melakukan transaksi. Setelah dilihat dari penjelasan bab-bab sebelumnya, hak khiyar yang digunakan pembeli jual beli ini adalah *khiyār ‘aib* (cacat). Para pembeli yang kedapatan ada telur dengan kondisi yang cacat meminta ganti pada pihak peternak, namun dari pihak peternak sendiri tidak bersedia untuk mengganti telur yang cacat tersebut dengan alasan stok telur terbatas atau telur sudah dipesan oleh pembeli yang lain. Pada hal tersebut jelas terjadi masalah dan pihak dari pembeli juga merasa dirugikan.

Berdasarkan penjelasan mengenai praktek jual beli telur di Kelurahan Ronowijayan menurut hukum Islam, dapat diketahui kesimpulan dari analisis pada permasalahan ini adalah penjualan dengan mencampurkan telur yang bagus dengan telur yang cacat tidak diperbolehkan apalagi itu sering dilakukan dan ada unsur kesengajaan karena hal ini tidak sesuai dengan syarat jual beli dan hal itu dilarang dalam hukum Islam. Dilihat dari sisi khiyar *‘aib* jelas sangat bertentangan dengan syariat jual beli dalam Islam, harusnya peternak bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada pembelinya, harus ada iktikad baik yaitu dengan mengganti telur yang bagus, namun hal ini tidak dilakukan oleh peternak tersebut.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dari bab-bab sebelumnya terkait dengan praktek jual beli telur di Ronowijayan Siman Ponorogo, maka peneliti akan adalah mengambil kesimpulan bahwa praktek jual beli telur ayam di Ronowijayan dalam tinjauan hukum Islam terdapat unsur *garar* (jual beli yang

samar). Hal ini kemungkinan bisa terjadi penipuan dan termasuk jual beli yang dilarang karena mencampurkan telur yang cacat dan ditutup dengan telur yang bagus di atasnya. Adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak peternak tentunya dilarang oleh hukum Islam dan sangat merugikan serta mengecewakan para pembeli. Selain itu, telur cacat yang sengaja dicampurkan tersebut juga belum tentu layak untuk dikonsumsi. Dilihat dari permasalahan ini pihak peternak lah yang berdosa, dan pihak peternak sendiri tidak bersedia untuk bertanggung jawab dan mengganti telur yang cacat apabila ada pembelinya yang komplain, mereka menolak dan tidak bersedia memenuhi hak *'khiyār aib* dari para pembeli, dalam hal ini jelas tidak diperbolehkan sehingga tidak sah jual beli tersebut.

4.2 Saran

Berdasarkan analisis data di lapangan terkait praktek jual beli telur ayam di Kelurahan Ronowijayan, adapun saran-saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

- 4.2.1 Bagi pembeli sebaiknya harus bisa memilah dan memilih peternak mana yang nantinya akan dijadikan langganan mengingat telur yang dibeli itu akan dijual lagi. Jangan hanya karena harga murah dan sistem pembeliannya lebih praktis yaitu dengan di antar sampai rumah pembeli menjadi tergiur padahal pembeli sendiri pun belum mengetahui kondisi telurnya, seharusnya sebagai pembeli harus datang langsung dan bisa memilih telur dengan kondisi bagus yang akan dibeli.
- 4.2.2 Peternak disini adalah pihak yang paling berdosa hendaknya menta'ati apa yang disyari'atkan dalam Islam jangan melakukan kecurangan dalam melakukan jual beli. Harus ada kesepakatan terlebih dahulu dengan pembeli jika ada kerusakan dalam objek yang dijualnya. Peternak juga harusnya memisahkan telur yang bagus dengan yang cacat, jangan yang cacat juga ikut diperjualkan. Jika ingin jual beli berkah maka harus menghindarkan unsur-unsur yang dapat merusak sahnya jual beli tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrahman.1972. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ash-Shani'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir.2011. *Subul al-Salam Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Darul Sunnah Pers.
- Haroen, Nasrun.2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Harun.2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rasjid, Sulaiman.1994. *Fiqh Islam*. Bandung: Algensindo.
- Wawancara dengan Bapak Ecep Pembeli Telur atau Pemilik Toko Kelontong 12 Januari 2019.
- Wawancara dengan Bapak Supena Pembeli Telur atau Pemilik Toko Kelontong12 Januari 2019.
- Wawancara dengan Ibu Elis Pembeli Telur atau Pemilik Toko Kelontong 24 Januari 2019.
- Wawancara dengan Ibu Novita Anita Sari Peternak Telur di Kelurahan Ronowijayan 13 Januari 2019.